

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ABUSE OF POWER DALAM PENINGKATAN TINDAK PELECAHAN SEKSUAL

Tri Marno Butarbutar ¹⁾, Lailatul Fajri Deswina ²⁾, Heni Widiyani ³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author :

marno6149@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Memiliki kekuasaan mencerminkan kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan. Dengan kepemilikan kekuasaan, individu tersebut secara otomatis memiliki pengaruh, sebuah harapan bagi banyak orang yang menginginkan legitimasi untuk memperoleh pengaruh dari kekuasaan yang dimilikinya. Penyalahgunaan kekuasaan seringkali menyebabkan korupsi yang meluas. Beberapa penyebabnya termasuk bahwa hukuman dari penyalahgunaan kekuasaan sering dirasa lebih ringan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, kemampuan untuk memanipulasi dan merancang pertanggungjawaban fisik, persyaratan modal materi yang besar untuk memperoleh kekuasaan, dan kurangnya keseimbangan dalam sistem *check and balance* dalam pemerintahan.

Kata Kunci: terdiri dari bahasa Indonesia, rumus, kalimat, kutipan

Abstract

Having power reflects the ability to alter the behavior or attitudes of others according to the desires of the power holder. With the possession of power, an individual automatically wields influence, representing an aspiration for many who seek legitimacy to gain influence from their held power. The abuse of power often leads to widespread corruption. Some of the causes include the perception that the punishment for power abuse is relatively lighter compared to the benefits gained, the ability to manipulate and engineer physical accountability, the requirement of significant financial capital to obtain power, and the inadequacy of checks and balances in the governmental system.

Keywords: *Consists of English, Formulas, sentences, quotes*

PENDAHULUAN

Banyak individu mengejar kekuasaan karena dianggap memberikan kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai keinginan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan. Memiliki kekuasaan juga berarti memiliki pengaruh, yang menjadi cita-cita sebagian orang yang menginginkan kekuasaan agar dapat mempengaruhi orang lain. Hak untuk memerintah, mengatur, mengelola, dan mengambil keputusan penting juga dihubungkan dengan kepemilikan kekuasaan. Namun, kesadaran tentang risiko dan tanggung jawab yang melekat pada kekuasaan juga disadari, di mana penggunaan kekuasaan yang tidak bijak dapat membahayakan diri sendiri dan keluarga. Oleh

karena itu, hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dianggap penting bagi keselamatan pribadi dan lingkungan keluarga. (Yogia et al., 2017)

Dalam sistem strata masyarakat yang secara sengaja diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya terdapat kaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, dan lainnya. Kekuasaan dan wewenang menjadi unsur spesifik dalam struktur lapisan masyarakat yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan aset ekonomi seperti tanah, uang, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Ini disebabkan oleh sifat khusus kekuasaan dan wewenang, yang tidak dapat dibagi secara bebas dalam masyarakat tanpa mempengaruhi integritas keseluruhan masyarakat. (Manik, 2016)

Abuse of power merujuk pada tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik itu kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian finansial atau ekonomi bagi negara, maka dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Terdapat pepatah yang menyatakan bahwa kekuasaan memiliki keterkaitan dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi sumber berbagai perilaku menyimpang. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula potensi terjadinya korupsi. Wewenang yang seharusnya diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, seringkali dianggap sebagai kekuasaan pribadi. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara mungkin merasa memiliki hak untuk menggunakan wewenangnya dengan bebas. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula kewenangan yang dimilikinya. (Khairunas, 2015)

Isu penyalahgunaan kekuasaan saat ini menjadi perbincangan yang hangat, baik di media massa, media cetak, maupun media elektronik. Abuse of Power merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa dengan kepentingan tertentu, baik itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok korporasi. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian finansial atau ekonomi bagi negara, hal tersebut dapat dianggap sebagai praktik korupsi yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Pernyataan ini mencerminkan bahwa kekuasaan sering kali memiliki kaitan erat dengan tindakan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali dapat menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya mengakibatkan penyimpangan. Seiring dengan meningkatnya tingkat kekuasaan, peluang untuk melakukan korupsi juga semakin besar, mendorong pemegang kekuasaan untuk mengutamakan kepentingan pribadi mereka. Wewenang, yang semestinya diberikan sebagai alat untuk melaksanakan tugas, seringkali dianggap sebagai bentuk kekuasaan pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dampaknya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam lembaga negara merasa memiliki hak untuk menggunakan wewenang mereka dengan bebas. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula kewenangannya. Dalam

situasi di mana masyarakat mungkin lemah akibat kemiskinan, ketidakpahaman hukum, dan kurangnya pemahaman administrasi, korupsi dapat terjadi dengan mudah.

Pemerintah suatu negara memegang peran kunci dalam membentuk tatanan negara yang baik. Pemerintahan yang efektif terwujud melalui kerja sama antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah sebagai fasilitator yang menjalankan tugasnya dengan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan dalam kerangka demokratis. Administrator publik atau pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali menjadi pelaku utama dalam situasi penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan, proses administrasi publik melibatkan berbagai pihak di luar ASN, seperti pekerja sosial, LSM, dan akademisi, terutama dalam proses pembuatan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi pemerintah. Untuk mewujudkan negara dengan pemerintahan yang baik, diperlukan instrumen-instrumen, dan salah satu di antaranya adalah ASN, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014). Dalam konteks relasi personal, penyalahgunaan kekuasaan, seperti kasus kekerasan domestik, merupakan isu serius yang merugikan banyak individu. Kekerasan domestik terjadi ketika seseorang dalam suatu hubungan yang seharusnya penuh cinta dan saling menghormati menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan merugikan dan melanggar hak-hak individu yang lebih lemah. Kekerasan domestik dapat mencakup tindakan fisik, emosional, seksual, dan finansial. Pasangan yang menyalahgunakan kekuasaannya sering menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mengendalikan dan mendominasi pasangan mereka, termasuk tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menyebabkan cedera fisik dan emosional yang serius.

Selain kekerasan fisik, kekerasan emosional juga seringkali terjadi dalam situasi kekerasan domestik. Pasangan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka mungkin melakukan penghinaan, ancaman, atau mengisolasi korban secara emosional. Mereka dapat mengontrol dan membatasi kebebasan korban, membuat mereka merasa terperangkap dan tidak berdaya. Kekerasan seksual juga merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan pribadi. Pasangan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dapat memaksa atau memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak disetujui, melanggar hak korban untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri dan dapat menyebabkan trauma yang mendalam.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi personal juga dapat berwujud dalam aspek keuangan. Pasangan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dapat mengendalikan dan memanipulasi keuangan korban, mengambil alih kontrol atas uang dan sumber daya finansial mereka. Dampaknya dapat menciptakan ketergantungan ekonomi dan membuat korban kesulitan untuk melarikan diri dari hubungan yang berpotensi berbahaya.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan pokok: "Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan meningkatkan tindak kriminal, khususnya pelecehan seksual?" dan "Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah tindakan pelecehan seksual yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)?". Tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadap peningkatan tindak kriminal, terutama pelecehan seksual, serta merumuskan tindakan pencegahan untuk mengatasi perilaku tersebut.

Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Kewenangan merujuk pada hak atau wewenang yang dimiliki oleh lembaga atau individu untuk melakukan tindakan tertentu atau mengambil keputusan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pembuatan kebijakan, penerapan peraturan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi spesifik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang atau kewenangan sering disamakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*," yang artinya memiliki hak atau kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamal Hidjaz menyatakan bahwa istilah wewenang setara dengan kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Kewenangan yang diberikan secara langsung melalui peraturan perundang-undangan, seperti Presiden yang memiliki kewenangan membuat Undang-Undang, Perppu, dan Peraturan Pemerintah, dapat dikategorikan sebagai kewenangan atributif.

Dari berbagai sikap yang dapat memengaruhi pemerintahan, sikap yang paling pokok adalah kesetiaan terhadap wewenang kekuasaan politik. Wewenang dianggap sah secara menyeluruh jika penduduk negara tersebut mendukung pemerintahan dan mematuhi undang-undang politik dasarnya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa apa yang diumumkan oleh penguasa harus dihormati sebagai syarat utama bagi kelangsungan rezim. Jika masyarakat menolak mendukung suatu pemerintahan namun tetap patuh terhadap undang-ungannya, rezim tersebut akan bersifat otoriter. Jika sebuah rezim kehilangan dukungan dan ketaatan dari warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi resistensi dan perlawanan. Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Ferrazi, kewenangan diartikan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebut mencakup pengaturan, yang mencakup regulasi dan standarisasi, pengurusan administratif, dan pengawasan atau supervisi terhadap suatu urusan tertentu. Dengan kata lain, kewenangan memberikan hak kepada seseorang atau suatu lembaga untuk mengelola, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan tugas atau urusan tertentu dalam konteks manajemen.
- b. Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan merujuk pada apa yang disebut sebagai kewenangan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, wewenang hanya mengacu pada suatu bagian atau onderdeel tertentu dari kewenangan tersebut. Dengan kata lain, kewenangan lebih bersifat umum dan melibatkan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang lebih spesifik dan terbatas pada suatu bagian atau aspek tertentu dari kewenangan formal tersebut. Perbedaan ini mencerminkan tingkat spesifikitas atau ruang lingkup dari hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu individu atau lembaga.
- c. Menurut Bagir Manan, wewenang memiliki makna yang melibatkan hak dan kewajiban. Hak dalam konteks wewenang mencakup kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau memberikan tuntutan kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Di sisi lain, kewajiban dalam konteks wewenang membawa arti kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam ranah hukum administrasi negara. Dalam administrasi negara, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan dan diperoleh melalui berbagai cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merujuk pada pemberian wewenang langsung kepada suatu lembaga atau individu oleh undang-undang. Delegasi mengacu pada pendelegasian wewenang oleh lembaga yang memiliki wewenang kepada lembaga atau individu lain. Sedangkan, mandat adalah penunjukan atau pemberian wewenang oleh lembaga atau individu yang memiliki wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dijelaskan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konteks konsep hukum publik, wewenang memiliki kaitan erat dengan kekuasaan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa wewenang tidak hanya sekadar hak formal, melainkan juga melibatkan aspek kekuasaan dalam kerangka hukum. Dalam hukum publik, wewenang seringkali mengacu pada hak atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan untuk bertindak atau membuat keputusan. Oleh karena

itu, pemahaman dan penggunaan wewenang dalam konteks ini sering terkait dengan kekuasaan yang diatur oleh norma-norma hukum.

- e. Menurut S.F. Marbun, penting untuk membedakan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (authority, gezag) diartikan sebagai kekuasaan yang formal yang dapat diberikan kepada sekelompok orang atau terhadap suatu bidang pemerintahan secara menyeluruh. Sementara itu, wewenang (competence, bevoegdheid) terbatas pada suatu bidang tertentu saja. Dengan kata lain, kewenangan merujuk pada kumpulan wewenang-wewenang (Rechtsbevoegdheden). Dalam konteks ini, wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang ini melibatkan kemampuan untuk menjalankan hubungan hukum dan terbatas pada bidang tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, perbedaan esensial antara kewenangan dan wewenang terletak pada cakupan luas kewenangan yang mencakup berbagai wewenang dalam suatu ranah tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Keputusan ini diambil karena pendapat setiap anggota keluarga kemungkinan besar berbeda-beda. Alasan lainnya adalah karena sifat dari pendekatan kualitatif yang mengakui bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan kebenaran realitas bersifat dinamis (Mulyana, 2013:147). Metode penelitian kualitatif dipilih karena memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan permasalahan manusia. Pada pendekatan ini, peneliti berupaya menciptakan gambaran yang kompleks, menganalisis kata-kata, menyelidiki laporan terinci dari sudut pandang responden, dan menjalankan studi di dalam situasi alami (Kamahi, 2017). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk meresapi keragaman pandangan dan pengalaman, memahami konteks secara mendalam, dan menggali informasi secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse Of Power) dan Meningkatkan Tindak Pelecehan Seksual

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan kekuasaan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mungkin memainkan peran dalam terjadinya penyalahgunaan kekuasaan:

- 1) Ketidakseimbangan Kekuasaan: Ketidakseimbangan kekuasaan antara individu atau kelompok dapat menyebabkan penyalahgunaan. Ketika satu pihak memiliki kekuatan yang lebih besar dan dominan, mereka mungkin cenderung

menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok mereka.

- 2) Ketidaksetaraan Sosial: Kondisi sosial yang tidak adil atau ketidaksetaraan dapat menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi. Ketidaksetaraan ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya dapat memperburuk ketidaksetaraan kekuasaan.
- 3) Kurangnya Pertanggungjawaban: Kurangnya mekanisme pertanggungjawaban atau pengawasan yang efektif dapat memberikan peluang bagi individu atau institusi untuk menyalahgunakan kekuasaan tanpa takut akan konsekuensi. Pertanggungjawaban yang lemah dapat menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat berkembang.
- 4) Kondisi Kultural dan Struktural: Beberapa budaya atau struktur organisasi mungkin memberikan legitimasi atau dukungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Norma-norma yang merendahkan atau meremehkan kelompok tertentu juga dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan.
- 5) Krisis atau Konflik: Dalam situasi krisis atau konflik, tekanan yang tinggi dan keadaan tidak stabil dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan. Orang mungkin cenderung menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang tidak semestinya dalam upaya untuk mengendalikan atau mengatasi situasi.
- 6) Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kurangnya kesadaran akan etika kekuasaan dan kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia dapat membuat orang kurang peka terhadap dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan yang kurang mengenai etika dan tanggung jawab kekuasaan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan.
- 7) Tingginya Ambisi dan Niat yang Buruk: Ambisi yang berlebihan atau niat yang buruk dari individu yang memegang kekuasaan dapat menjadi pemicu penyalahgunaan. Ketika individu memiliki motivasi yang tidak sehat atau tidak bermoral, mereka mungkin menggunakan kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan pribadi tanpa memperhatikan konsekuensinya.

B. Penyalahgunaan Kuasa (*Abuse of Power*)

Penyalahgunaan kuasa, atau *abuse of power*, adalah tindakan yang terjadi ketika seseorang atau kelompok menggunakan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa mempertimbangkan kepentingan umum atau kesejahteraan orang lain.

Penyalahgunaan kuasa dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk politik, bisnis, organisasi, dan hubungan personal. Dalam konteks politik, penyalahgunaan kuasa sering terjadi ketika pejabat atau pemimpin yang seharusnya melayani masyarakat dengan integritas dan transparansi, justru memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka. Hal ini dapat terjadi

melalui korupsi, nepotisme, atau manipulasi kebijakan untuk tujuan pribadi atau politik.

Di dunia bisnis, penyalahgunaan kuasa dapat terjadi ketika pemilik perusahaan atau eksekutif mengeksploitasi kekuasaan mereka untuk menciptakan keuntungan yang tidak adil atau merugikan karyawan, pelanggan, atau pesaing. Misalnya, mereka dapat melakukan monopoli, manipulasi pasar, atau penipuan untuk mencapai tujuan mereka.

Penyalahgunaan kuasa juga dapat terjadi dalam organisasi, di mana pemimpin atau atasan menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan, membatasi, atau menindas anggota staf atau bawahan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, di mana individu tidak merasa dihargai atau memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.

Dalam hubungan personal, penyalahgunaan kuasa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan domestik, pelecehan seksual, atau pemerasan. Individu yang memiliki kekuasaan atau kontrol dalam hubungan tersebut memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan dan melanggar hak-hak individu yang lebih lemah.

Penyalahgunaan kuasa adalah sebuah masalah serius yang dapat merusak hubungan, struktur sosial, dan kepercayaan dalam masyarakat. Penting bagi kita semua untuk menyadari tanda-tanda penyalahgunaan kuasa dan mengambil tindakan untuk mencegahnya. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan adalah langkah-langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan kuasa dan membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

SIMPULAN

Tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan kuasa dalam peningkatan tindak kriminal mengungkapkan beberapa kesimpulan penting. Penyalahgunaan kuasa dapat menjadi faktor yang signifikan dalam memicu atau memperburuk tindak kriminal. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari tinjauan tersebut:

- a) Penyalahgunaan kuasa menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang dapat menjadi pemicu tindak kriminal. Ketika individu atau kelompok tertentu memiliki kekuasaan yang tidak proporsional, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat tercipta. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi, ketidakadilan, dan kemiskinan, yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya tindak kriminal.
- b) Penyalahgunaan kuasa dapat melumpuhkan sistem keadilan dan penegakan hukum. Ketika individu yang memiliki otoritas mereka, mereka dapat mempengaruhi atau menghambat proses hukum. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem keadilan dan penegakan hukum, sehingga tindak kriminal menjadi lebih sulit untuk diungkap dan dihukum. Penyalahgunaan kuasa dapat menciptakan iklim kekerasan dan ketidakamanan. Ketika individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan

menyalahgunakannya, hal ini dapat menciptakan iklim di mana kekerasan dan ketidakamanan menjadi lebih umum. Korban penyalahgunaan kuasa seringkali merasa tak berdaya dan tidak memiliki perlindungan yang memadai, yang dapat memicu tindak kriminal sebagai bentuk balas dendam atau perlindungan diri.

- d) Penyalahgunaan kuasa dapat mempengaruhi pola kriminalitas. Penyalahgunaan kuasa yang terjadi dalam institusi atau organisasi tertentu dapat mempengaruhi pola kriminalitas di lingkungan tersebut. Misalnya, korupsi di tingkat pemerintahan dapat menciptakan lingkungan di mana tindak kriminal lainnya menjadi lebih mudah terjadi atau terabaikan.
- e) Penyalahgunaan kuasa membutuhkan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang kuat. Untuk mengatasi penyalahgunaan kuasa dan dampaknya terhadap peningkatan tindak kriminal, diperlukan tindakan pencegahan yang efektif, seperti peningkatan kesadaran, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi). *Al-Khitabah*, 3(1), 117–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>
- Khairunas. (2015). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power). *Humas IAIN Pontianak*, 1–3. <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>
- Manik, J. D. N. (2016). KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN SEBAGAI PROSES SOSIAL DALAM BERMASYARAKAT Jeanne Darc N. Manik SH., M.Hum ©. *Jurnal Society*, 1(1), 64–75.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. 1–104.
- Yogia, M. A., Imam, R., Hafis, A., Moris, D., & Yogya, A. (2017). Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia. *Raden Imam Al Hafis PUBLIKA*, 3(1), 80–88.